



PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional wajib melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan anggaran;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional perlu mengatur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 168/K/X-XIII.2/6/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi Badan Pemeriksa Keuangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
 6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 197);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat JDIH BPK adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan BPK.
3. JDIH BPK Pusat adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat pada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.
4. Unit JDIH BPK Perwakilan yang selanjutnya disebut UJDIH BPK Perwakilan adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat pada Subbagian Hukum BPK Perwakilan.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
7. Informasi Hukum adalah segala penerangan, keterangan, pemberitahuan, kabar, berita yang terkandung di dalam Dokumen Hukum dan segala ketentuan sosial yang mengatur tata tertib dalam masyarakat baik yang berupa peraturan tertulis maupun norma dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.
8. Tulisan Hukum adalah kajian hukum normatif atas suatu tema yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.

9. Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah yang bersumber dari media massa baik cetak maupun elektronik yang diberikan catatan atau tambahan informasi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan adalah suatu tabel yang menampilkan perbandingan antara materi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sebelumnya dengan Peraturan Perundang-undangan pengganti atau perubahannya.
11. Laman Web JDIH BPK adalah kumpulan halaman yang memuat informasi mengenai Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang dapat diakses dan dikelola oleh JDIH BPK.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
13. Abstrak Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Abstrak adalah uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan, dan ringkasan materi/pokok permasalahan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

JDIH BPK bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan BPK; dan
- b. menjamin tersedianya Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap, akurat, terkini, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

BAB II

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 3

- (1) JDIH BPK merupakan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- (2) JDIH BPK terdiri atas:
 - a. JDIH BPK Pusat; dan
 - b. UJDIH BPK Perwakilan
- (3) Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional melakukan pembinaan, pengembangan, dan *monitoring* kepada JDIH BPK.

Pasal 4

- (1) Laman Web JDIIH BPK merupakan bagian dari sistem informasi BPK.
- (2) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang dikelola oleh JDIIH BPK diunggah dalam Laman Web JDIIH BPK.
- (3) Laman Web JDIIH BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Laman Web JDIIH BPK Pusat dan Laman Web UJDIIH BPK Perwakilan yang terintegrasi dalam JDIIH BPK.
- (4) Pengembangan Laman Web JDIIH BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi.

Pasal 5

- (1) Pengelola JDIIH BPK Pusat terdiri atas:
 - a. Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara dan Sekretaris Jenderal sebagai Pengarah;
 - b. Kepala Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum sebagai Ketua;
 - c. Kepala Subdirektorat Legislasi dan Informasi Hukum sebagai Wakil Ketua;
 - d. Kepala Seksi Informasi Hukum sebagai Sekretaris;
 - e. staf pada Seksi Informasi Hukum dan/atau unit kerja terkait sebagai Anggota; dan
 - f. staf pada Seksi Informasi Hukum dan/atau unit kerja terkait sebagai Sekretariat.
- (2) Pengelola UJDIIH BPK Perwakilan terdiri atas:
 - a. Kepala Perwakilan sebagai Pengarah;
 - b. Kepala Sekretariat Perwakilan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Subbagian Hukum sebagai Sekretaris;
 - d. staf pada Subbagian Hukum dan/atau unit kerja terkait sebagai Anggota; dan
 - e. staf pada Subbagian Hukum dan/atau unit kerja terkait sebagai Sekretariat.
- (3) Pengelola JDIIH BPK Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal setiap tahun.
- (4) Pengelola UJDIIH BPK Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan setiap tahun.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Bagian Kesatu

Tugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 6

JDIIH BPK mempunyai tugas melakukan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum serta memberikan pelayanan Informasi Hukum kepada Pimpinan dan Pelaksana BPK secara elektronik.

Pasal 7

Dalam hal pelayanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat dilakukan secara elektronik, pelayanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dapat dilakukan secara manual.

Bagian Kedua

Fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Pusat

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, JDIH BPK Pusat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. pengolahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. pemberian pelayanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui Laman Web JDIH BPK kepada pihak internal dan eksternal BPK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pengembangan kerja sama dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kementerian/lembaga negara, perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, dan/atau lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
- e. penyampaian laporan kegiatan tahunan kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Bagian Ketiga

Fungsi Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan

Pasal 9

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UJDIH BPK Perwakilan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. pengolahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. pemberian pelayanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui Laman Web JDIH BPK kepada pihak internal dan eksternal BPK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pengembangan kerja sama dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pemerintah provinsi/kabupaten/kota, perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, dan/atau lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
- e. penyampaian laporan kegiatan triwulanan kepada JDIH BPK Pusat.

- (2) Format laporan kegiatan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Badan Pemeriksa Keuangan Pusat

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan JDIH BPK Pusat meliputi:

- a. mengunggah Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat secara lengkap, akurat, dan terkini dalam Laman Web JDIH BPK;
- b. melengkapi Metadata Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat;
- c. menyusun Informasi Hukum terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah antara lain:
 1. Tulisan Hukum;
 2. Catatan Berita;
 3. Abstrak; dan
 4. Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan *workshop* Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mendukung tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah;
- e. menyelenggarakan *workshop* pengelolaan JDIH BPK; dan/atau
- f. mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan UJDIH BPK Perwakilan meliputi:
- a. mengunggah Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah secara lengkap, akurat, dan terkini dalam Laman Web UJDIH BPK Perwakilan;
 - b. melengkapi Metadata Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah; dan
 - c. menyusun Informasi Hukum terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah antara lain:

1. Tulisan Hukum;
 2. Catatan Berita;
 3. Abstrak; dan
 4. Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) UJDIH BPK Perwakilan dapat menyelenggarakan kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. menyelenggarakan *workshop* Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mendukung tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah;
 - b. menyelenggarakan *workshop* pengelolaan JDIH BPK; dan/atau
 - c. mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan standar penyusunan Informasi Hukum.
- (2) Standar penyusunan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 13

Pengembangan JDIH BPK dilakukan melalui:

- a. penyempurnaan standar penyusunan Informasi Hukum;
- b. penyempurnaan Laman Web JDIH BPK;
- c. peningkatan kemampuan dan kualitas pengelola JDIH BPK antara lain mengikuti kegiatan:
 1. bimbingan teknis;
 2. seminar;
 3. *workshop*; atau
 4. sosialisasi,yang berkaitan dengan bidang hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- d. peningkatan kerja sama antaranggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan
- e. pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

BAB VI
KOORDINASI, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) JDIH BPK Pusat dan UJDIH BPK Perwakilan melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPK.
- (2) JDIH BPK Pusat melakukan evaluasi pengelolaan UJDIH BPK Perwakilan yang meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. koleksi Dokumen Hukum;
 - c. teknis pengelolaan;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPK Perwakilan; dan
 - f. permasalahan dan kendala yang dihadapi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) merupakan dasar penilaian atas pengelolaan UJDIH BPK Perwakilan.
- (2) Klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. zona hijau;
 - b. zona kuning; dan
 - c. zona merah.
- (3) Kriteria penilaian pemberian zona hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. UJDIH BPK Perwakilan bekerja sama dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pemerintah provinsi/kabupaten/kota, perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, dan/atau lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. UJDIH BPK Perwakilan mengelola Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang diperoleh dari hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. UJDIH BPK Perwakilan menyusun Tulisan Hukum, Catatan Berita, dan Abstrak tingkat daerah;
 - d. UJDIH BPK Perwakilan mengunggah Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah, Tulisan Hukum, Catatan Berita, dan Informasi Hukum lainnya dalam Laman Web UJDIH BPK Perwakilan; dan
 - e. UJDIH BPK Perwakilan menyampaikan laporan kegiatan triwulanan kepada Kepala Perwakilan, untuk disampaikan kepada Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.

- (4) Kriteria penilaian pemberian zona kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam hal UJDIH BPK Perwakilan tidak melaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kriteria penilaian pemberian zona merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam hal UJDIH BPK Perwakilan tidak melaksanakan paling sedikit 2 (dua) kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 16

UJDIH BPK Perwakilan dapat menyusun Informasi Hukum selain Informasi Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c sebagai komponen tambahan penilaian atas pengelolaan UJDIH BPK Perwakilan.

Pasal 17

- (1) JDIH BPK Pusat menyampaikan laporan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPK kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- (2) Laporan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. koleksi Dokumen Hukum;
 - d. teknis pengelolaan;
 - e. sarana prasarana;
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPK; dan
 - h. permasalahan dan kendala yang dihadapi.
- (3) Penyampaian laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun pada bulan Desember.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan JDIH BPK Pusat dibebankan pada anggaran BPK Pusat.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan UJDIH BPK Perwakilan dibebankan pada anggaran BPK Perwakilan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 168/K/X-XIII.2/6/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 168/K/X-XIII.2/6/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2021

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,


Blucer Wellington Rajagukguk 